



PUTUSAN
Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASTON PASARIBU Als DUL;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 10 Maret 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pegangsaan 2, No. 120 RT.03 RW.04 Kel. Pegangsaan Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat penahanan Nomor Sp.Han/690/X/2017/ Ditreskrimum tanggal 06 Oktober 2017, sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat penahanan nomor : B-6641/Ep.1/10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat penahanan tanggal 30 November 2017 nomor : B-153/0.1/11/Epp.2/11/2017, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 14 Desember 2017 No.1463/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomer PDM : 91/Jkt.Ut/11/2017 tertanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



1. Menyatakan terdakwa ASTON PASARIBU Als DUL telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan demikian telah cukup alasan terhadap diri terdakwa dilakukan Penuntutan setelah melalui mekanisme hukum acara yang berlaku (Vide Pasal 110, 138, 139, 140 KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTON PASARIBU Als DUL berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel;
 - 1 (satu) lembar rekap judi togel;
 - 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi;
 - 18 (delapan belas) lembar rekapan nomoryang pernah keluar;
 - 2 (dua) buku tafsir mimpi;
 - 6 (enam) buah bolpoin;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap dengan Tuntutannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa terdakwa **ASTON PASARIBU Als DUL** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober tahun 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Pegangsaan 2, No.120, Rt.03/Rw.04, Kel.Pegangsaan, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara: **tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau**



pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa mempunyai inisiatif untuk menjual kupon judi togel jenis Pakong, yang disediakan kepada siapa saja/khalayak umum untuk dapat memberli kupon judi jenis togel tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa untuk pekerjaan menjual kupon judi togel jenis Pakong tersebut terdakwa menghubungi melalui telpon teman terdakwa yang bernama NAINGGOLAN yang juga diketahui juga menjual kopon judi togel jenis Pakong dengan maksud untuk bertanya tentang cara menjual kupon judi togel jenis Pakong dan sekaligus agar terdakwa bisa iktu juga menjula kopon judi togel tersebut.
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dan disetujui oleh Sdr. NAINGGOLAN tersebut selanjutnya terdakwa menjualkan kopun judi togel jenis Pakong juga dengan mempergunakan peralatan / alat-alat berupa : Handphon, kertas rekapan warna putih, kertas/buku kode mimpi dan buku tafsir mimpi. Selanjutnya dengan untuk mencari para pembeli kopon judi togel jenis Pakong tersebut maka terdakwa berjualan keliling diwilayah keluarahan Pegangsaan Dua, dan dalam penjualan kupon judi togel jenis Pakong tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari Rabu dan Kamis sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, selanjutnya nomor hasil pasangan pemasang tersebut terdakwa rekap dengan ditulis pada kertas khusus dengan rekapan yang sudah tersebia, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib nomor yang telah direkap tersebut terdakwa kirim melalui SMS menggunakan HP milik terdakwa kepada HP milik Sdr.NAINGGOLAN sedangkan uang hasil pasangan pemasang terdakwa simpan untuk disetorkan kapada Sdr.NAINGGOLAN.
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa menunggu sampai sekitar pukul 16.00 Wib untuk mengetahui keluarnya penentuan angka tebakkan dari Sdr.NAINGGOLAN yang sudah dikeluarkan oleh Bandar, setelah mengetahui angka yang keluar tersebut barulah terdakwa menghubungi/memberitahukan kepada pemasang yang nomor pasangannya keluar dan barulah para pemasang yang nomornya keluar datang kepada terdakwa untuk mengambil hadia dengan masing-masing pasangan tebakkan 2 angka, 3angka dan tebakkan 4 angka, yang dibayar oleh Sdr.NAINGGOLAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pasangan 2 angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah),- pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),- untuk pasangan 3 angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah),- pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- dan untuk pasangan 4 angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah),- pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),-
 - Bahwa dari pekerjaan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut terdakwa mendapat omzet sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- selanjutnya disetorkan kepada Sdr.NAINGGOLAN, kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari besarnya omzet tersebut dan uang dari hasil pekerjaan tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
 - Bahwa ternyata pekerjaan terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut telah diketahui pihak Penyidik dari dir.Resersekrimum Polda Metrojaya berkat adanya laporan warga, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dengan didapakkannya barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp 135.000,- seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-
 2. 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomorpasangan judi togel,
 3. 1 (satu) lembar rekap judi togel,
 4. 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi,
 5. 18 (delapan belas) lembar rekapan nomor yang pernah keluar,
 6. 2 (dua) buku tafsir mimpi,
 7. 6 (enam) buah bolpoin,
 8. 1 (satu) unit HP Merk samsung
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui perbuatannya dan mengetahui perbuatan itu dilarang serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsida:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ASTON PASARIBU AIS DUL** pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan didalam dakwaan Primair diatas, turut serta dalam permainan judi sebagai usaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa mempunyai inisiatif untuk menjual kupon judi togel jenis Pakong, yang disediakan kepada siapa saja/khalayak umum untuk dapat memberli kupon judi jenis togel tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa untuk pekerjaan menjual kupon judi togel jenis Pakong tersebut terdakwa menghubungi melalui telpon teman terdakwa yang bernama NAINGGOLAN yang juga diketahui juga menjual kopon judi togel jenis Pakong dengan maksud untuk bertanya tentang cara menjual kupon judi togel jenis Pakong dan sekaligus agar terdakwa bisa iktu juga menjual kopon judi togel tersebut.
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dan disetujui oleh Sdr. NAINGGOLAN tersebut selanjutnya terdakwa menjualkan kopon judi togel jenis Pakong juga dengan mempergunakan peralatan / alat-alat berupa : Handphon, kertas rekapan warna putih, kertas/buku kode mimpi dan buku tafsir mimpi. Selanjutnya dengan untuk mencari para pembeli kopon judi togel jenis Pakong tersebut maka terdakwa berjualan keliling diwilayah keluarahan Pegangsaan Dua, dan dalam penjualan kupon judi togel jenis Pakong tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari Rabu dan Kamis sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, selanjutnya nomor hasil pasangan pemasangan tersebut terdakwa rekap dengan ditulis pada kertas khusus dengan rekapan yang sudah tersedia, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib nomor yang telah direkap tersebut terdakwa kirim melalui SMS menggunakan HP milik terdakwa kepada HP milik Sdr.NAINGGOLAN sedangkan uang hasil pasangan pemasangan terdakwa simpan untuk disetorkan kapada Sdr.NAINGGOLAN.
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa menunggu sampai sekitar pukul 16.00 Wib untuk mengetahui keluarnya penentuan angka tebakkan dari Sdr.NAINGGOLAN yang sudah dikeluarkan oleh Bandar, setelah mengetahui angka yang keluar tersebut barulah terdakwa menghubungi/memberitahukan kepada pemasang yang nomor pasangannya keluar dan barulah para pemasang yang nomornya keluar datang kepada terdakwa untuk mengambil hadia dengan masing-masing pasangan tebakkan 2 angka, 3angka dan tebakkan 4 angka, yang dibayar oleh Sdr.NAINGGOLAN.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pasangan 2 angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah),- pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),- untuk pasangan 3 angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah),- pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- dan untuk pasangan 4 angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah),- pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),-

- Bahwa dari pekerjaan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut terdakwa mendapat omzet sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- selanjutnya disetorkan kepada Sdr.NAINGGOLAN, kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari besarnya omzet tersebut dan uang dari hasil pekerjaan tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa ternyata pekerjaan terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut telah diketahui pihak Penyidik dari dir.Resersekrimum Polda Metrojaya berkat adanya laporan warga, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dengan didapakkannya barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp 135.000,- seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-
2. 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomorpasangan judi togel,
3. 1 (satu) lembar rekap judi togel,
4. 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi,
5. 18 (delapan belas) lembar rekapan nomor yang pernah keluar,
6. 2 (dua) buku tafsir mimpi,
7. 6 (enam) buah bolpoin,
8. 1 (satu) unit HP Merk samsung

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui perbuatannya dan mengetahui perbuatan itu dilarang serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andika Prama Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aston Pasaribu alias Dul;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama DEDI KURNIAWAN dan SAHMIN MANIK Als SAHMIN anggota Tim dari Ditreskrim Polda Metro jaya;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut di atas dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober tahun 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di [Jalan Pegangsaan 2, No.120](#) Rt.03 Rw.04 Kel.Pegangsaan Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait kasus permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim Penyidik setelah digeledah ditemukan saat terdakwa sedang menjual kupon judi jenis togel tanpa izin. Lalu ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat menjual kupon judi tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) lembar rekap judi togel, 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi, 18 (delapan belas) lembar rekapan nomor yang perna keluar, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah bolpoin, 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- Bahwa dari judi togel tersebut Terdakwa mendapat omzet sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- selanjutnya disetorkan kepada Sdr.NAINGGOLAN, kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari besarnya omzet tersebut dan uang dari hasil pekerjaan tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Kurniawan. keterangandibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi bersama ANDIKA PRAMA PUTRA dan SAHMIN MANIK Als SAHMIN dengan Tim dari Ditreskrim Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metrojaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama ASTON PASARIBU Als DUL;

- Bahwa penangkapan tersebut terkait kasus permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait masalah kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bernama ASTON PASARIBU Als DUL tersebut dan keterangan tersebut telah benar adanya;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut di atas dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober tahun 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di [Jalan Pegangsaan 2, No.120](#) Rt.03 Rw.04 Kel.Pegangsaan Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim Penyidik setelah digeledah ditemukan saat terdakwa sedang menjual kupon judi jenis togel tanpa izin. Lalu ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat menjual kupon judi tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) lembar rekap judi togel, 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi, 18 (delapan belas) lembar rekapan nomor yang pernah keluar, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah bolpoin, 1 (satu) unit HP Merk Samsung;

- Bahwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena tindak pidana judi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober tahun 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di [Jalan Pegangsaan 2, No.120](#) Rt.03 Rw.04 Kel.Pegangsaan Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan saat terdakwa sedang menjual kupon judi jenis togel tanpa izin. Lalu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat menjual kupon judi tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) lembar rekap judi togel, 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi, 18 (delapan belas) lembar rekapan nomor yang pernah keluar, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah bolpoin, 1 (satu) unit HP Merk Samsung;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait aktifitas judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jual togel adalah sebesar 15% dari besarnya omset yang di dapat;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil judi togel kepada Sdr. Nainggolan (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas judi togel/menjual togel keuntungannya untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel;
- 1 (satu) lembar rekap judi togel;
- 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi;
- 18 (delapan belas) lembar rekapan nomor yang pernah keluar;
- 2 (dua) buku tafsir mimpi;
- 6 (enam) buah bolpoin;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung;;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena tindak pidana judi yang dilakukan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober tahun 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di [Jalan Pegangsaan 2, No.120 Rt.03 Rw.04 Kel.Pegangsaan Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara](#);
3. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan saat terdakwa sedang menjual kupon judi jenis togel tanpa izin. Lalu ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat menjual kupon judi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) lembar rekap judi togel, 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi, 18 (delapan belas) lembar rekapan nomor yang pernah keluar, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah bolpoin, 1 (satu) unit HP Merk Samsung;

4. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jual togel adalah sebesar 15% dari besarnya omset yang di dapat;

5. Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil judi togel kepada Sdr. Nainggolan (DPO) sebagai Bandar;

6. Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas judi togel/menjual togel keuntungannya untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Menawarkan untuk permainan judi atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa ASTON PASARIBU Als DUL yang menurut fakta persidangan adalah sehat jasmani dan rohani, telah dewasa dan tidak dalam status dibawah pengampuan, sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dijelaskan dalam Criminal Wetbook, 1809; dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana telah terungkap bahwa benar terdakwa ASTON PASARIBU Als DUL yang melakukan penjualan kupon judi togel tersebut dengan kesadaran/kemauan atau dikehendaki untuk mendapatkan keuntungan berupa uang persenan dari Bandar bernama Sdr. NAINGGOLAN (belum tertangkap) mendapat keuntungan sebesar 15% dari besarnya omzet tersebut dan uang dari hasil pekerjaan tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur " Menawarkan untuk permainan judi atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana telah terungkap bahwa benar terdakwa ASTON PASARIBU Als DUL yang melakukan penjualan kupon judi togel tersebut dengan kesadaran/kemauan atau dikehendaki untuk mendapatkan keuntungan berupa uang persenan dari Bandar bernama Sdr. NAINGGOLAN (belum tertangkap) mendapat keuntungan sebesar 15% dari besarnya omzet tersebut dan uang dari hasil pekerjaan tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur Menawarkan untuk permainan judi atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) lembar rekap judi togel, 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi, 18 (delapan belas) lembar rekapan nomoryang pernah keluar, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah bolpoin, (satu) unit HP Merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memerangi penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASTON PASARIBU ALIAS DUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) kaleng water merk Richeese Nabati warna kuning berisi potongan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel;
 - 1 (satu) lembar rekap judi togel;
 - 25 (dua puluh lima) lembar kertas kode mimpi;
 - 18 (delapan belas) lembar rekapan nomor yang pernah keluar;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
 - 6 (enam) buah bolpoin;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018, oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H. M.Hum. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dody W.L Silalahi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H,

Tiares Sirait, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Resya, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)